

**KETIDAKCERMATAN PENUNTUT UMUM DALAM MENYUSUN BENTUK
DAKWAAN SEBAGAI SANDARAN HUKUM TERDAKWA DALAM
PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Muhammad Rizky Fauzi, Gianyta Aprilia, Edy Witoko
Perum Gedongan 3 RT 04/IX, Colomadu, Karanganyar
Email : muhammad_rizky_fauzi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Terdapat alasan hukum bagi terdakwa dalam mengajukan kasasi terkait dengan ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan. Alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat materiil pengajuan upaya hukum kasasi sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dikarenakan ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan murni merupakan kesalahan penuntut umum dan bukan *judex facti* yang memeriksa perkara. Alasan-alasan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menerima permohonan kasasi dari terdakwa dikarenakan majelis hakim menilai bahwa alasan pengajuan kasasi penuntut umum tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku sehingga majelis hakim menolak permohonan kasasi penuntut umum dengan pertimbangan yang sama terhadap alasan permohonan kasasi terdakwa.

Kata kunci: surat dakwaan, kasasi, pertimbangan hakim

ABSTRACT

There are legal reasons for defendants in submit cassation related to the public prosecutors carelessness in the reconfiguration of the indictment. The reason is not in accordance with the material terms of cassation submissions according to Section 253 KUHAP due to the public prosecutors carelessness in drafting the pure indictment form is the public prosecutors mistake and not *judex facti* who investigate the case. The legal reasons and *ratio decedendi* of judge in decide the case with accepting cassation suit from defendants because the judges considered that the reason in submit cassation of the public prosecutors not according to the applicable laws and not according to the fundamentals of any applicable law until the panel of judge reject cassation suit of public prosecutors with same consideration against cassation suit reason of defendants.

Keywords: indictment, cassation, *ratio decedendi* of judges

A. Pendahuluan

Kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah diatur di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu kewenangannya adalah menyusun surat dakwaan yang dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 14 huruf d. Kewenangan menyusun surat dakwaan yang dilakukan Penuntut Umum pun memiliki pengaturan terkait bentuk, jenis, maupun substansi yang dimuat di dalamnya.

Mencermati surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum, yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan (pengadilan). Sebuah surat dakwaan menjadi dasar dari disusunnya putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi Pasal 197 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan yang digariskan dalam KUHAP, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi dari surat dakwaan (Pasal 183 ayat 4 KUHAP).

Merujuk pada fenomena kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, para pelaku tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai penjahat “kerah putih” (white collar). Istilah “kerah putih” (white collar) merujuk kepada pelakunya sebagai pihak terhormat atau kelas atas (yang sering memakai baju putih), suatu warna pakaian yang sangat jarang dipakai oleh penjahat-penjahat jalanan, seperti perampok, pencuri, atau pembunuh (Munir Fuady, 2004: 9-10). Tak jarang korupsi disebut extraordinary crime terkait karakteristiknya, maka terintegrasi dalam proses penuntutan dalam hal ini penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Mencermati karakteristik korupsi dan dikaitkan dengan penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum, terdapat fakta menarik sinkronisasi antara keduanya yang ditemukan di dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 912 K/Pid.Sus/2009 dengan Terdakwa Drs. Abdillah Ak., MBA., yakni terdapat perdebatan mengenai ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan yang diajukan sebagai permohonan kasasi oleh terdakwa. Dakwaan tersebut tidak dikenal jelas bentuk dakwaannya, dakwaan kesatu berbentuk subsidairist dan di dalam dakwaan kedua berbentuk subsidairist juga yang keduanya disatukan dengan kata penghubung „dan“ yang berarti penuntut umum bermaksud untuk menyusun dakwaan kumulatif dengan membarengi dakwaan subsidairist di dalamnya. Sebenarnya dalam dakwaan kumulatif dapat dibolehkan dengan menggabungkan di dalamnya bentuk subsidairist atau alternatif. Hanya saja disini dakwaan kesatu dan dakwaan kedua berisi pasal yang sama dan tentu dengan ancaman hukuman pokok yang sama juga, padahal seharusnya disusun dengan pasal yang berbeda yang dalam hal ini dakwaan kedua harus memiliki ancaman hukuman pokok yang lebih ringan dari dakwaan kesatu, sehingga dapat dikatakan bahwa penyusunan dakwaan tersebut keliru. Penuntut umum hanya membedakan kedua dakwaan tersebut dari waktu dilakukannya tindak pidana (tempus) dan uraian perbuatan yang dilakukan (modus). Ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum menyimpulkan adanya kekeliruan maupun ketidakpahaman mengenai bentuk surat dakwaan. Mencermati hal tersebut penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memberikan pencerahan mengenai penyusunan surat dakwaan.

Mengutip dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kaitannya dengan perkara Nomor 912 K/Pid.Sus/2009 tersebut didapatkan penyusunan surat dakwaan dalam bentuk kumulatif. Namun melalui bentuk dakwaan yang disusun secara kumulatif tercantum substansi ketentuan pasal yang dikenakan justru sama hanya saja berbeda dalam hal uraian modus perkara. Hal ini membuktikan adanya kekurangpahaman penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan maupun efektifnya surat dakwaan. Berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/ Pid.Sus/ 2009 untuk mengetahui letak ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun bentuk dakwaan yang mana dijadikan sandaran hukum terdakwa dalam mengajukan kasasi, kesesuaian ketentuan Pasal 253 KUHAP tentang syarat materiil alasan pengajuan kasasi terhadap permasalahan penyusunan surat dakwaan sebagai alasan pengajuan kasasi serta alasan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan dari perkara pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Penulis akan mengkaji alasan-alasan majelis hakim pemeriksa perkara dalam menerima kasasi terdakwa.

4. Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber bahan primer dan sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/ Pid.Sus/ 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 142).

Bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana;
- 4) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 5) Literatur dan hasil penelitian lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 21).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 47). Logika atau silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis terhadap kesesuaian alasan hukum terdakwa dalam pengajuan upaya hukum kasasi terkait dengan syarat materiil alasan pengajuan kasasi di dalam Pasal 253 KUHAP.

Mencermati putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Pid.Sus/2009 dengan terdakwa Drs. Abdillah Ak., M.BA. yang isinya menerima permohonan kasasi pada perkara dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap apa alasan pengajuan permohonan kasasi terdakwa yang membuat terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum.

Alasan hukum yang diajukan terdakwa dalam permohonan kasasinya adalah mengenai ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan. Untuk itu perlu kita lihat kesesuaian antara sandaran hukum yang dijadikan alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dikaitkan kesesuaiannya dengan Pasal 253 KUHAP tentang syarat materiil pengajuan kasasi. kesesuaian antara keduanya harus dilihat dari dua sisi, yaitu :

a. Sisi Undang-undang

Dalam hal ini mengacu pada Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang syarat materiil alasan pengajuan kasasi

b. Sisi Kasus

Dalam hal ini adalah bagaimana alasan pengajuan kasasi terdakwa di dalam kasus korupsi dalam perkara nomor 912 K/Pid.Sus/2009.

Untuk mengajukan upaya hukum kasasi tentunya harus memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan kasasi. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni tentang syarat materil alasan pengajuan kasasi, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya (salah dalam menerapkan hukum) ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya .

Menurut M. Yahya Harahap ketiga keberatan kasasi yang dibenarkan menurut ketentuan Undang-Undang sebagai alasan kasasi. Diluar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal tersebut undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1). Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan Mahkamah Agung. Sedapat mungkin pemohon kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung 3 syarat pengajuan kasasi. Sedangkan didalam segi kasus tersebut penulis berpendapat bahwa ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan adalah murni kesalahan dan kekhilafan dari penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut, bukan merupakan kesalahan *judex facti* pemeriksa perkara, sehingga ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan tidak termasuk didalam alasan pengajuan kasasi sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.

2. Kesesuaian Alasan-Alasan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan KUHAP

Mencermati terhadap putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi terdakwa Drs. Abdillah sk., M.BA. pada perkara nomor 912 K/Pid.Sus/ 2009 tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat terhadap bagaimana pola pikir atau *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam menerima permohonan kasasi dari terdakwa tersebut yang akhirnya menyebabkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Dalam hal ini apabila seorang hakim menerima permohonan kasasi yang diajukan terdakwa yang akhirnya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair haruslah berdasarkan dan pertimbangan hukum yang sangat selektif.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima kasasi dari terdakwa terlebih dahulu penulis akan menguraikan alasan-alasan dari pemohon kasasi I yaitu penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemohon kasasi II yaitu Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Dalam tradisi keluarga civil law system, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama terlebih lagi pada hukum pidana. Dengan demikian keberadaan hukum tertulis sangat menjadi penting. Karena hukum tertulis adalah undang-undang, oleh karena itu undang-undang perlu dibuat selengkap mungkin agar mampu mengakomodasi dan mengantisipasi sanksi atau hak-hak seseorang didalam hukum.

Pembentuk undang-undang umumnya berkeyakinan bahwa undang-undang yang dihasilkan mampu mengakomodasi dan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan materi muatan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jika mengikuti konsepsi teori kehendak John Austin, keyakinan demikian dapat dibenarkan mengingat para pembentuk undang-undang sudah memastikan bahwa undang-undang itu dibuat dengan menampung kehendak penuh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, undang-undang yang dihasilkan sudah dipastikan telah menampung rasa keadilan dan memuat jaminan kemanfaatan jika diterapkan (Shidarta.2011:1).

Hakim sebagai penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan, sering menghadapi kenyataan bahwa ternyata hukum tertulis (undang-undang) tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Bahkan sering kali inisiatif sendiri hakim harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) dan atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dikarenakan begitu pentingnya peranan hakim dalam penegakkan hukum, sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat legal justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai moral justice (keadilan moral) dan social justice (keadilan masyarakat) (Moch. Yulihadi, 2012:2)

Menurut M. Yulihadi (2012:3), pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek yuridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Fungsi hakim dimaksud, diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

Pasal 28:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 diatas, dapat dipahami bahwa hakim dalam sistem hukum di Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang merupakan corong dari peraturan perundang-undangan, namun aktif berperan di dalam menemukan hukum dan atau menciptakan hukum. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hakim meruakan unsure penting didalam menemukan atau mengembangkan hukum dan menerapkan hukum berdasarkan konsep keadilan dalam spirit reformasi (Mochtar Kusumaatmadja, 2000:98)

Majelis hakim didalam memutus suatu perkara, harus melakukan metode-metode,antara lain :

1. Harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut (keterangan dan argument dari para pihak yang berperkara yang didukung alat bukti yang kuat);
2. Majelis Hakim harus mengkostantir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit;

3. Majelis hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu;
4. Mengkonstantir mengandung pengertian melihat, mengakui atau membenarkan tentang telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Untuk sampai pada konstatenya, hakim harus memiliki kepastian yang diperolehnya melalui pembuktian. Oleh karena itu mengkonstantir berarti pula membuktikan;
5. Mengkualifisir menunjukkan bahwa dalam tindakan ini dilakukan penilaian terhadap peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain, mengkualifisir merupakan tindakan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir;
6. Mengkonstituir merupakan tindakan memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonditir dan dikualifisi (memberikan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit (in concreto)/membuat keputusan).

Atas dasar hal tersebut, maka penulis akan menelaah lebih jauh lagi mengenai analisis pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menerima kasasi yang diajukan oleh terdakwa. Dalam putusannya majelis hakim memfokuskan mempertimbangkan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum terkait dengan penerapan pasal 55 KUHP, penafsiran unsur “setiap orang” dan mengenai bentuk surat dakwaan.

Bahwa terkait dengan penerapan pasal 55 KUHP yang berkaitan dengan penyertaan bahwa berat ringannya pidana terhadap seseorang tergantung terhadap peran yang dilakukan seseorang tersebut dan juga hal tersebut tergantung dari *judex facti* dalam memberikan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan, didalam hal ini penuntut umum hanya berwenang untuk memberikan tuntutan maksimum atau minimum yang telah diatur oleh undang-undang.

Terkait dengan penerapan unsur setiap orang penulis juga sependapat dengan majelis hakim pemeriksa perkara bahwa *judex facti* menitikberatkan pada jabatan dan kedudukan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai Walikota Kota Medan sebagaimana dirumuskan didalam dakwaan kesatu dan kedua subsidair penuntut umum sehingga *judex facti* tidak salah dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Lalu terkait dengan bentuk dakwaan yang disusun oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang memformulasikan bentuk dakwaan dengan kumulasi subsidairis menurut pendapat penulis hal tersebut juga tidak lazim digunakan karena antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair penuntut umum pasal yang digunakan adalah sama, penulis berpendapat bahwa jika suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang lalu orang tersebut melakukan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana awal, walaupun perbuatan yang dilakukan bersama orang yang berbeda dan perbuatan tersebut berbeda tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak bisa dirumuskan dengan tindak pidana yang berdiri sendiri karena perbuatan tersebut merupakan suatu rangkaian tindak pidana seperti dirumuskan didalam pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut.

Dalam mempertimbangkan permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum majelis hakim pemeriksa perkara telah melakukan konstantir yakni telah menerima permohonan kasasi dari penuntut umum kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi sehingga majelis hakim telah meyakini apa yang sudah di buktikannya. Setelah itu majelis hakim telah melakukan kualifisir yakni mencari hubungan hukum yang ada terkait dengan apa yang sudah di buktikan oleh hakim tersebut, Kemudian majelis hakim melakukan

konstitoir atau membuat keputusan dengan menolak permohonan kasasi dari penuntut umum.

Majelis hakim didalam mempertimpangkan permohonan kasasi dari terdakwa, majelis hakim hanya mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidar penuntut umum yang mempertimbangkan bahwa judex facti telah sesuai bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan penuntut umum dalam dakwaan subsidair, dan untuk alasan lainnya majelis hakim sependapat dengan permohonan kasasi terdakwa.

Disini majelis hakim telah mengkonstatir alasan dari pemohon kasasi II yakni terdakwa dan penasihat hukumnya bahwa dari fakta yang terdapat dalam pembuktian dari memori kasasi terdakwa dan penasihat hukumnya, majelis hakim telah meyakini dan membenarkan tentang pembuktian tersebut

Bahwa Majelis hakim Mahkamah Agung sependapat dengan terdakwa atau penasihat hukumnya karena didalam fakta persidangan mengenai pembuktiannya penuntut umum masih kurang kuat dalam membuktikan dalilnya dengan mengadirkan saksi, ahli, surat dan barang bukti.

Dikarenakan majelis hakim menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan majelis hakim sependapat dengan alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam permohonan kasasinya, maka majelis hakim menerima kasasi dari terdakwa.

Didalam memutus permohonan kasasi ini terdapat pendapat yang berbeda dari hakim anggota, pada intinya putusan dari hakim sebenarnya harus mencapai pemufakatan yang bulat, tetapi jika terdapat perbedaan pendapat hal tersebut di perbolehkan dan dicari suara yang paling banyak.

Dalam putusan akhirnya majelis hakim menerima permohonan kasasi dari terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap dihukum sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum yang termuat didalam pasal Pasal

3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal ini putusan majelis hakim tingkat banding menerima kasasi dari terdakwa, maka majelis tingkat banding membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dianggap telah sesuai dalam menerapkan hukum.

Hakim dalam menolak kasasi penuntut umum dan menerima kasasi dari terdakwa telah mengkonstituir perkara tersebut, yakni dari mempelajari memori kasai dari terdakwa dan penasihat hukumnya lalu dikaitkan dengan fakta yang ada dalam persidangan, maka majelis hakim menemukan suatu hukum yang dimuat didalam putusannya.

Didalam memutus suatu perkara tersebut majelis hakim telah menerapkan asas equality before the law yang merupakan salah satu landasan dalam mekanisme KUHAP, berbicara mengenai keseimbangan akan pemenuhan hak para pihak di muka hukum yang merupakan hak yang mutlak yang dapat diperoleh apabila berhadapan dengan hukum mengindikasikan bahwa setiap hak harus dilindungi oleh hukum.

Putusan majelis hakim yang dianggap baik adalah putusan yang mengandung nilai-nilai tujuan hukum itu sendiri, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

D. Penutup

1. Kesimpulan

a. Ketidacermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 912 k/Pid.Sus/2009 tidak bisa dijadikan sandaran hukum bagi pengajuan upaya hukum kasasi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 253 KUHAP yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat materiil alasan pengajuan kasasi, yakni apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya (salah dalam menerapkan hukum), apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dalam hal ini jelas bahwa ketidacermatan penuntut umum dalam menyusun bentuk surat dakwaan tidaklah termasuk kedalam salah satu dari tiga syarat materiil alasan pengajuan upaya hukum kasasi karena kesalahan penuntut umum menyusun bentuk surat dakwaan adalah murni kekhilafan penuntut umum, bukan merupakan kesalahan *judex facti* pemeriksa perkara.

b. Dalam Putusan Mahkamah Agung dengan nomor 912 k/Pid.Sus/2009 majelis hakim Mahkamah Agung menerima kasasi dari terdakwa, maka majelis hakim harus mempelajari memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, lalu majelis hakim mengkonstantir, mengkualisir dan mekonstituir, yakni mengkonstantir majelis hakim melihat perkara dan disesuaikan fakta-fakta dalam persidangan, kemudian hakim telah mengkualifisir menilai apakah dasar dari konstituir tersebut sudah sesuai apa belum, jika belum maka majelis menambah atau menemukan hukum dan jika sudah sesuai majelis hakim mekonstituir atau menjatuhkan putusan, Majelis hakim pertama kali mempertimbangkan alasan permohonan kasasi dari penuntut umum yaitu terkait dengan penerapan Pasal 55 KUHP, penafsiran unsur “setiap orang” dan bentuk surat dakwaan yang intinya majelis hakim menolak permohonan penuntut umum dan sependapat dengan alasan terdakwa, Atas dasar hal tersebut majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan menerima kasasi terdakwa. Adapun berkaitan dengan asas *equality before the law* yang merupakan salah satu landasan dalam mekanisme KUHAP, berbicara mengenai keseimbangan akan pemenuhan hak para pihak di muka hukum yang merupakan hak yang mutlak yang dapat diperoleh apabila berhadapan dengan hukum mengindikasikan bahwa setiap hak harus dilindungi oleh hukum. Alasan hukum hakim tersebut dinilai melindungi hak asasi terdakwa dari kesewenang-wenangan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Alasan hukum hakim dalam menerima permohonan kasasi terdakwa sudah mencerminkan tiga tujuan hukum dibentuk, yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan.

2. Saran

Setelah mendalami apa yang penulis teliti dan uraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu pertama, Sebaiknya dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak-pihak penegak hukum harus mencermati terhadap serangkaian perundang-undangan yang ada. Kedua, Surat dakwaan merupakan mahkota dari penuntut umum yang sangat penting sebagai dasar pemeriksaan di persidangan (pengadilan). Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus lebih memperhatikan penyusunan bentuk surat dakwaan agar surat dakwaan dapat tersusun dengan jelas dan sistematis sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi hakim, terdakwa atau kuasa hukumnya, serta mencegah surat dakwaan kabur atau tidak jelas (*obscurilabel*). Ketiga, Pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan KUHAP yang akan datang hendaknya mereformulasikan isi suatu pasal terkait surat dakwaan agar ditambah substansinya menjadi lebih jelas dan lengkap yang akan digunakan sebagai acuan penuntut umum dalam menyusun surat

dakwaan itu sendiri dan menghindari banyaknya fenomena mengenai ketidakcermatan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan mengingat surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan (pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2004. Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moch. Yulihadi 2012. Penemuan Hukum oleh Hakim Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2000. Pengantar Ilmu Hukum, Buku I, Bandung : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Shidarta. 2011. Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim. Makalah disajikan dalam seminar pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesiia, Hotel Grand Angkasa, Medan, 2-5 Mei 2011.